



PENETAPAN

Nomor: 001/Pdt.P/2013/PA.Ktb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris oleh:

xxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

bertindak untuk dan atas namanya sendiri serta mewakili kepentingan hukum

Pemberi Kuasa:

1. xxxxxx, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa x, Kabupaten Kotabaru;
2. xxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru;
3. xxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, di x Kabupaten Kotabaru;
4. xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru;
5. xxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru;
6. xxxx, umur 35 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/Skks/2013/PA. Ktb, tertanggal 07 Januari 2013 dan izin dari Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Nomor W.15-A6/043/Hk.05/I/2013 tertanggal 07 Desember 2013;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 7 Januari 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah Register Nomor: 001/Pdt.P/2013/PA.Ktb tanggal 7 Januari 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kedua orangtua Pemohon yaitu bapak x adalah suami istri yang menikah pada bulan April 1958 di Sungai Batak, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru berdasarkan surat keterangan suami istri Nomor : 079/SLR-2005/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang dikelurkan oleh kepala Desa Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru ;
2. Bahwa selama dalam perkawinan kedua orangtua Pemohon telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama : x
3. Bahwa, xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 1986 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru Nomor : 25/SLR-2005/SKMD/2012 tanggal 22 Desember 2012;
4. Bahwa orang tua dari xxxxxxxx garis lurus ke atas telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, selama dalam perkawinan kedua orangtua Pemohon tidak pernah murtad, dan tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan tidak pernah bercerai atau masih sebagai suami istri sampai bapak xxxxxxxx meninggal dunia;
6. Bahwa, alm xxxxxxxxx mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah yang terletak di x Kabupaten Kabupaten Kotabaru dengan luas lahan 779.066,25 Depa dengan bata-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : 987 depa berbatasan dengan tanah kosong;

Sebelah Timur : 770 depa berbatasan dengan pantai laut;

Sebelah Selatan : 1.030 depa berbatasan dengan alm H. Djahri bin H. Ikur;

Sebelah Barat : 775 depa berbatasan dengan jalan lingkar selatan (dahulu tanah alm H. Djahri bin H. Ikur);

Sebagaimana tertuang dalam SURAT KETERANGAN ATAS TANAH yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Pengharapan, tanggal 12Nopember 1979;
7. Bahwa harta peninggalan sebagaimana tersebut pada point (6) di atas belum pernah dibagi secara nyata hingga sekarang;
8. Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama melalui majelis hakim agar menentukan bagian masing-masing ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh almarhum xxxxxxxxxx sebagai ayah kandung Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa :

a) x

sebagai ahli waris dari almarhum xxxxx;

- a)...3 Menetapkan tanah yang terletak di x Kabupaten Kabupaten

Kotabaru dengan luas lahan 779.066,25 Depa dengan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Utara : 987 Depa;

Sebelah Timur : 770 Depa;

Sebelah Selatan : 1.030 Depa;

Sebelah Barat : 775 Depa;

Sebagaimana tertuang dalam SURAT KETERANGAN ATAS TANAH yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Pengharapan, tanggal 12 Nopember 1979;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris menurut hukum Islam;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti:

I. BUKTI SURAT:



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor :
xxxxxxxxxx, tertanggal 06 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan, Capil dan KB, Kabupaten Kotabaru (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan suami istri Nomor 079/SLR-2005/2012, yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Selaru, tanggal 21 Desember 2012 (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hasbullah bin Abdul Rasyid
Nomor 25/SLR-2005/SKMD/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru tanggal 22
Desember 2012 (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 05/SLR-2005/SKT/2013, yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah,
Kabupaten Kotabaru tanggal 23 Januari 2013 (P.4);
5. Fotokopi Surat Segel Keterangan Hak Tanah tanpa nomor, yang dikeluarkan
oleh Kepala Desa Tanjung Pengharapan, Kabupaten Kotabaru tanggal 12
Nopember 1979 (P.5);
6. Fotokopi Surat Segel Keterangan Memiliki Ternak Kerbau dan Kebun atas
nama Hasbullah alias Abdul bin Abdul Rasyid, yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa Tanjung Pengharapan tanggal 15 Nopember 1979 (P.6);

II. BUKTI SAKSI-SAKSI:

1. xxxxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat
tinggal di x Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpah memberikan keterangan
sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan orang tua Pemohon, ayahnya
bernama xxxxxxxx;



- Bahwa, saksi hadir saat Hasbullah dan Masnah menikah, namun saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa, saat ini xxxxxxxxxxxx sudah meninggal tahun 1986, sedangkan Masnah masih hidup;
- Bahwa, almarhum xxxxxxxxxxxx sampai meninggal hanya mempunyai satu orang istri saja, yaitu xxxxxxxx;
- Bahwa, xxx sampai dia meninggal dunia tidak pernah bercerai dengan Masnah;
- Bahwa, xxxxxx sampai meninggal tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, Almarhum xxxxxxxx meninggal karena sakit;
- Bahwa Almarhum xxxxxxxxxxxx meninggalkan ahli waris 7 orang anak, masing-masing bernama:
- xxxx
- Bahwa Orang tua almarhum xxxxx sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa semua ahli waris xxxxxxxxxxxx sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas Perkawinan almarhum xxxxxxxx;
- Bahwa, almarhum xxxxxxxxxxxx selain meninggalkan ahli waris, juga telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang terletak di RT.02 di x Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa, sebagian dari tanah tersebut digarap dan diakui oleh Colleng, sebagai miliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Colleng datang ke rumah saksi, menerangkan tanah tersebut adalah hibah dari Bapak xxxxxxxx yang pada saat itu sebagai Kepala Desa;
- Bahwa, saksi menerangkan kepada Colleng, tanah tersebut adalah milik almarhum Hasbullah;
- Bahwa, Colleng tetap bersikeras ingin mempertahankan tanah tersebut, karena sudah dia tanami sejak lama;
- Bahwa, saksi tidak ingat batas-batas tanah milik almarhum Hasbullah, tapi saksi tahu betul yang ditanami oleh Colleng itu masih milik almarhum xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa almarhum xxxxxxxxxxxx, sebelum meninggal dunia tidak pernah menghibahkan atau mewasiatkan hartanya kepada ahli warisnya atau kepada orang lain;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx sebelum meninggal dunia tidak mempunyai hutang kepada seseorang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk menentukan siapa dan berapa bagian masing-masing ahli waris dari almarhum xxxxxxxx;

2. xxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan orang tua Pemohon, karena ayah saksi sepupu dengan Hasbullah;
- Bahwa, saksi lupa saat xxxxxx menikah, karena saat itu saksi masih kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini xxxxxxxxxx sudah meninggal tahun 1986, sedangkan Masnah masih hidup;
- Bahwa, almarhum xxxxxxxxxx sampai meninggal hanya mempunyai satu orang istri saja, yaitu Masnah;
- Bahwa, xxxxxxxxxx sampai dia meninggal dunia tidak pernah bercerai dengan xxxxxxxxxx;
- Bahwa, xxxxxxxxxx sampai meninggal tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, Almarhum xxxxxxxxxx meninggal karena sakit;
- Bahwa Almarhum xxxxxxxxxx meninggalkan ahli waris 7 orang anak, masing-masing bernama:
 - x
- Bahwa semua ahli waris xxxxxx sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Orang tua almarhum xxxxxxxxxx sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas Perkawinan almarhum xxxxxxxxxx;
- Bahwa, almarhum xxxxxx selain meninggal ahli waris, juga telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang terletak di x Kabupaten Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa, saksi tahu tanah milik almarhum xxxxxxxxxx, karena tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik ayah saksi;
- Bahwa, saksi tidak tahu kondisi tanah tersebut sekarang;
- Bahwa semua ahli waris xxxxxx sampai sekarang tetap beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa almarhum xxxxxxxxxxxx, sebelum meninggal dunia tidak pernah menghibahkan atau mewasiatkan hartanya kepada ahli warisnya atau kepada orang lain;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx sebelum meninggal dunia tidak mempunyai hutang kepada seseorang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk menentukan siapa dan berapa bagian masing-masing ahli waris dari almarhum xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya xxx telah menikah pada



tahun , dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa orang tua dari xxxxxxgaris lurus ke atas telah meninggal dunia terlebih dahulu. Akhirnya para pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk keperluan menetapkan ahli waris almarhum xxxxxxxxxx dan bagian masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalil diatas tersebut ternyata telah sesuai dengan pasal 49 ayat (10 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis berpendapat Pengadilan Agama Kotabaru berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat syarat formil sesuai dengan ketentuan pasal 8 nomor 3 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 172, Pasal 285, Pasal 306 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi Kompetensi Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi, maka terbukti bahwa xxxxxxxxxxxx adalah suami istri yang sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi, maka terbukti bahwa xxxxxxxx telah meninggal dunia tanggal 18 Februari 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4 dan keterangan saksi, maka terbukti bahwa almarhum xxxxxxxx, meninggalkan ahli waris satu orang istri xxxxxxxx dan 6 (enam) orang anak masing-masing bernama xxxxxxxx

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6, karena tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka majelis hakim tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi diperoleh fakta bahwa orang tua almarhum xxxxxxxx dan tidak pernah murtad dari agama Islam;

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.” Selanjutnya dalam pasal 173 dijelaskan pula; seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. *dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;*
- b. *dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;*



Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta dan bukti-bukti persidangan, Majelis berpendapat bahwa xxxxxxxxxxxx adalah suami istri yang telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Menimbang, bahwa ahli waris almarhum xxxxxx adalah masing-masing :

- xxxxxxxx

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum xxxxxxxxx dan pembagiannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan saksi, diperoleh fakta bahwa objek harta berupa sebidang tanah dengan luas lahan 779.066,25 Depa dengan batas-batas sebelah Utara tanah kosong, sebelah Timur pantai laut, sebelah Selatan tanah milik xxxxxxxxx, sebelah Barat jalan lingkar selatan yang terletak di RT.02 di Desa Tanjung Pengharapan, Kecamatan Pulau Timur, Kabupaten Kabupaten Kotabaru, terbukti sebagai harta yang masih dalam sengketa antara ahli waris almarhum xxxxxxxxxxxxx dengan Colleng. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak dapat menetapkan harta tersebut sebagai harta peninggalan almarhum xxxxxxxxx, sehingga permohonan Pemohon agar ditetapkan harta tersebut sebagai peninggalan almarhum xxxxxxxxxxxxx dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, bagian Janda apabila bersama dengan anak adalah 1/8. Sedangkan bagian anak adalah sisanya dengan perincian apabila anak-anak terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu bagian anak perempuan (Pasal 176 KHI);

Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam :



- Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 yang berbunyi :

Artinya: *Dan begi istri-istri kalan mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta pusaka kalian. Jika kalian tidak mempunyai anak. Tetapi jika kalian mempnyai anak, maka istri-istri kalian mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dari apa yang kalian tinggalkan.*

- Al Qur'an Surat An Nisa ayat 11 yang berbunyi :

Artinya : *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu : bahagian seorang laki-laki sama dengan bahagian dua orang perempuan ;*

- Hadits Nabi SAW riwayat Bukhari yang berbunyi :

الحق الفرائض بأهلها

Artinya : *Bagikanlah harta pusaka itu kepada yang berhak mendapatkannya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka bagian ahli waris almarhum xxxxxxxxx dapat dibagikan dengan angka pembilang (asal masalah) 144, dengan pembagian sebagai berikut :

- .1 xxxxxxxx (istri) gonogini ($\frac{1}{2} \times 144 = 72$) + tirkah ($\frac{1}{8} \times 72 = 9$) = $72 + 9 = 81$,
atau $\frac{81}{144}$ bagian;
- .2 xxxxxxxx (anak kandung) $\frac{7}{144}$ bagian;
- .3 xxxxxxxx (anak kandung) $\frac{14}{144}$ bagian;
- .4 xxxxxxxx (anak kandung) $\frac{7}{144}$ bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .5 xxxxxxxxxx (anak kandung) 7/144 bagian;
- .6 xxxxxxxxxx (anak kandung) 14/144 bagian;
- .7 xxxxxxxxxx (anak kandung) 14/144 bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa;
2..xxxxxxxxxxx
Sebagai ahli waris dari almarhum xxxxxxxxxxxxxx;
3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris:
3..xxxxxxxx (istri) 81/144 bagian;
3..b xxxxxxxxxx (anak kandung) 7/144 bagian;
3..cxxxxxxxx (anak kandung) 14/144 bagian;
3..d xxxxxxxxxx (anak kandung) 7/144 bagian;
3..xxxxxxxxxxx (anak kandung) 7/144 bagian;
3..f xxxxxxxxxx (anak kandung) 14/144 bagian;
3..g xxxxxxxxxxxxxx (anak kandung) 14/144 bagian;
4. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1434 Hijriah, oleh kami **Drs. ABDUL KADIR** sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD FAUSI S.H.I.** dan **ADE FIRMAN FATHONY, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1434 Hijriah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. WAHIDAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Ketua

ttd

Drs. ABDUL KADIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)